



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA IV DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 1 November 2021 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan November 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 404 /DPRD, tanggal 2 November 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 8 November 2021
Pukul : 13.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh H. Hendrawan Putra ST, Selaku Ketua Pansus Raperda IV DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

1. M. Ramlie S. Bakti
2. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
3. Basri M., S.AP
4. Rahmadi, S.E
5. Muhammad Saleh, S.T
6. Hamransyah, S.H

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh H. Hendrawan Putra, ST Selaku Ketua Pansus Raperda IV DPRD Kab. Paser.

Anggota Pansus Raperda IV yang hadir dalam rapat sebanyak 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang ijin.

2. Pembahasan

- Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Bagian Organisasi mengatakan bahwa Latar Belakang terkait dengan perubahan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ada 2 regulasi yang mendasarinya yaitu PP nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Daerah dan Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Secara spesifik pada PP nomor 6 tahun 2021 di pasal 7 menganulir pasal 40 PP 14 tahun 2016 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi mengenal tipologi. Sedangkan Perangkat Daerah yang lain masih mengacu pada tipologi sesuai dengan PP 14 tahun 2016. Dengan terbitnya Permendagri nomor 25 tahun 2021, dalam waktu 2 bulan harus sudah menyesuaikan baik dalam strukturnya maupun nomenklaturanya.
 - Bagian Hukum mengatakan bahwa Raperda ini hanya menyesuaikan dengan Permendagri nomor 25 tahun 2021 pada pasal 13. Dalam raperda ini terdapat perubahan pasal 2 huruf d nomor 8 yang sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan tipe A, dengan adanya Permendagri nomor 25 tahun 2021 maka tipenya dihapus menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu. Terkait dengan tupoksi dan struktur organisasinya di atur dalam Peraturan Bupati.
- Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara.
 - BKAD mengatakan bahwa raperda ini melanjutkan Perda sebelumnya di tahun 2020 pada saat itu penyertaan modal hanya dilakukan pertahun. Dan di tahun ini mencoba melakukan penyertaan modal dalam 3 tahun kedepan sesuai dengan masa jabatan Bupati sampai tahun 2024. Sampai saat ini Pemerintah Daerah sudah menyertakan modal sebanyak

Rp125.565.000.000; untuk 3 tahun kedepan sebagaimana sudah di putuskan Bupati, pemerintah melakukan penyertaan modal sebesar 22.500.000.000; dan selama 3 tahun kedepan tiap tahunnya dibuat SK.

- Hamransyah SH mengatakan menyetujui penyertaan modal sebesar 7,5 M tiap tahunnya, namun saya berharap penyertaan modal dilakukan dalam tiap tahunnya di kamakan Pemerintah memiliki pinjaman sebesar 600 M yang harus dibayarkan. Dan saya menginginkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap melekat di DPRD dan harus dilakukan secara maksimal, dengan demikian penyertaan modal harus dilakukan tiap tahun agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita juga harus melihat apa feedbacknya untuk masyarakat Kab. Paser dari penyertaan modal ini. Selama ini laporan mengenai penyertaan modal tidak pernah diserahkan ke DPRD di harapkan kedepannya laporan tersebut dapat diserahkan kepada DPRD sebagai Pengawas pengelola keuangan daerah.
- Muhamad Saleh ST mempertanyakan mengapa penyertaan modal dilakukan dalam 3 tahun ? Alangkah baiknya dilakukan pertahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tidak mempermasalahkan penyertaan modal tetapi sekarang ini kita dihadapkan dengan pinjaman daerah yang harus dibayarkan
- Tanggapan dari BKAD : tidak masalah jika raperdanya di buat dalam tiap tahunnya.
- Basri M., S.AP mengatakan penyertaan modal ini bertujuan untuk pendekatan pelayanan masyarakat bukan untuk mencari keuntungan karena ini adalah uang Negara. Apa dasar penambahan besaran angka dari 5 M – 7,5 M ? dan di dalam hasil RUPS apakah ada kesepakatan daerah harus menyertakan modal tiap tahunnya. Dan dalam raperda ini, saya tidak melihat klausul yang mengatur deviden yang di hasilkan oleh penyertaan modal di pertanggungjawabkan oleh Bupati. Apa ada sanksi jika daerah tidak melaksanakan penyertaan modal ? dan mengapa harus dilakukan 3 tahun dengan besaran 22,5 M ? hasil deviden kita mengapa harus kembali diikutsertakan dalam penyertaan modal, mengapa tidak dimanfaatkan untuk masyarakat.
- Tanggapan dari BKAD : Setiap tahun RUPS dilakukan bulan April di sampaikan klausul dalam berita acara pemegang saham sepakat untuk menambahkan modal tiap tahunnya namun besarnya tidak disebutkan.

Setiap tahunnya di depan pemegang saham dibacakan bahwa Paser berada di posisi bawah jumlah deviden yang diterimapun kecil sehingga ada semacam semangat untuk menambah penyertaan modal. Mengapa penyertaan modal dilakukan dalam 3 tahun ? dikarna di sesuaikan dengan jabatan Bupati yang berakhir di tahun 2024. Dan Bupati menyetujui 7,5 M setiap tahun. Dan hasil deviden tiap tahunnya di masukkan dalam penyertaan modal dan tidak dimanfaatkan ke lain-lainnya.

- Rahmadi mempertanyakan sampai kapan daerah melakukan penyertaan modal? Apakah ada target dan batasan waktunya
- Tanggapan dari BKAD : tidak ada batasan waktu untuk melakukan penyertaan modal, tetap tergantung pada kebijakan pemerintah daerah untuk ikut atau tidak dalam penyertaan modal.
- Rahmadi menginginkan laporannya karna masyarakat Kab.Paser saat ini sedang berinvestasi kepada Bank Kaltimara. Dan bagaimana aturan main dalam RUPS sehingga kita memiliki gambaran apa fungsi dari berinvestasi. Kami ingin mengetahui berapa persen jumlah deviden tiap tahunnya ? dan dimasukkan dalam klausul raperda. Serta deviden digunakan untuk apa saja ?
- Tanggapan dari Bank Kaltimara : laporan penyertaan modal untuk Kab.Paser jumlahnya Rp125.565.000.000; berada diperingkat ke 7 presentase dari penyertaan modal sebesar 3,64 % dengan nilai 4,2 M dan jumlah pemegang sahamnya 25.113 dan 1 lembar sahamnya sebesar 5 M. Hasil deviden digunakan sebagai modal pinjaman masyarakat umum.
- Dian Yuniarti,S.Sos mengatakan lebih baik raperda ini dilakukan setiap tahunnya karena kita juga mempunyai pinjaman yang harus dibayarkan. Kita tidak mempermasalahkan jumlahnya tetapi harus kembali melihat kemampuan keuangan daerah.
- Hamransyah SH menambahkan bahwa saat ini PDAM kita memerlukan modal sekitar 64 M untuk pengembangan bisnisnya di Longkali untuk kepentingan daerah. Saya menginginkan Bank Kaltimara bisa berkomunikasi dengan baik mengenai kesulitan dari PDAM. Dikarenakan ini bisnis pemerintah daerah maka hasilnya dapat dirasakan juga oleh masyarakat Kab. Paser dan feedback seperti itulah yang saya harapkan. Saya berharap OPD yang terkait dengan Bank Kaltimara dapat

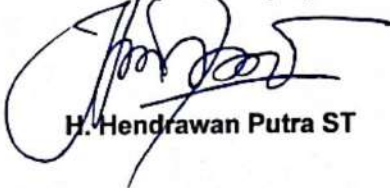
berkomunikasi untuk membantu bisnis-bisnis pemerintah daerah agar bisa bergerak, tumbuh dan berkembang.

- Rahmadi menanyakan kapan pemerintah dapat mengambil deviden ?
- Tanggapan dari Bank Kaltimara terkait pengambilan deviden, harus ada surat permohonan ke kantor pusat dan sudah pernah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/ Kota tetapi hingga saat ini belum ada yang terealisasi.
- Bagian Hukum mengatakan bahwa masa jabatan bupati berakhir sampai dengan 26 Februari 2025. Jika BKAD mengatakan penyertaan modal sesuai dengan masa jabatan bupati sampai 2024, maka itu keliru. Dan tidak mempermasalahkan jika penyertaan modal dilakukan pertahun.
- Dijadwalkan kembali rapat dengar pendapat lanjutan untuk membahas Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara pada hari senin tanggal 15 November 2021.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



H. Hendrawan Putra ST